

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang tua merupakan lingkungan hidup pertama dan paling sentral dalam membentuk, mendidik, dan mengajarkan anak-anak. Peran orang tua sangat signifikan sebagai pendidik utama bagi anak-anak mereka. Karena itu, pendidikan awal anak sangat bergantung pada lingkungan keluarga. Mutu pendidikan yang ada dalam lingkungan keluarga dibentuk melalui interaksi dan pengaruh timbal balik antara orang tua dan anak, yang mencakup aspek-aspek seperti norma, nilai, dan komunikasi.¹ Abd. Syahid dan Kamaruddin menjelaskan bahwa keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan anak-anak. Apa yang mereka lihat dan alami di lingkungan keluarga akan mempengaruhi karakter mereka sebagai seorang anak. Oleh karena itu, sebagai orangtua, perlu berhati-hati dalam berkomunikasi dan berperilaku, karena hal ini akan memengaruhi tumbuh kembang anak.²

Menurut UU Nomor 52 Tahun 2009, pasal 1 ayat 6 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga:

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.³ Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari

¹Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 35.

²Abd. Syahid dan Kamaruddin, "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Islam Pada Anak". *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 5 no. 3, (Januari 2020): 121, file:///C:/Users/User/Downloads/m_ridhwan,+7.+Abd.+Syahid+&+Kamaruddin+120-132-1.pdf

³Imaniyah Khairunnisa, dkk, *Kebijakan Pendidikan Dasar & Islam dalam Berbagai Perspektif* (Jawa Tengah: Omera Pustaka, 2018), 166.

dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi.⁴

Anak merupakan titipan dan pemberian dari Allah SWT, yang harus selalu dijaga karena memiliki nilai, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Karenanya, tugas besar orang tua adalah menjaga dan memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik.⁵ Terkait dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, dalam QS. An-Nisa/4: 9 memberikan penjelasan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dalam ayat tersebut jika kita perhatikan dan renungi bersama tentang tafsir ayat ini, tentulah kita akan memahami satu hal penting dalam mendidik anak yakni tentang bagaimana cara bersikap dan bertutur kata.⁶ Maka, dapat kita simpulkan bahwa, setiap orang tua memiliki kewajiban untuk membangun keluarga dan mendidik anak-anak dengan optimal agar mereka tumbuh sebagai generasi yang kuat dalam bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, dalam hadis dari Abu Hurairah tentang sabda Rasulullah SAW juga dijelaskan bahwa:⁷

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ
كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةِ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسِنُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

⁴Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia". *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13 no. 1, (Juni 2018): 15, <https://123dok.com/document/z3d5k5em-menilik-ulang-arti-keluarga-pada-masyarakat-indonesia.html>

⁵Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 43.

⁶Tanzil Khaerul Akbar, *Saatnya Menjadi Orang Tua Hebat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 12.

⁷Ridwan Abdullah Sani & Muhammad Kadri, *Pendidikan Karakter: Mengembangkan Karakter Anak yang Islami* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 196.

Dalam hadis di atas juga mencerminkan pentingnya peran orang tua dalam merawat dan membimbing anak-anak untuk memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik serta menjauhkan mereka dari teman-teman dan lingkungan yang dapat membawa pengaruh negatif. Untuk itu, orang tua harus mampu membimbing, menjadi teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan, serta menunjukkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Junias Zulfahmi dan Sufyan menjelaskan bahwa agama merupakan faktor yang penting dalam menciptakan kebahagiaan dalam lingkungan keluarga. Dalam agama sendiri, terdapat beberapa prinsip-prinsip seperti prinsip kepercayaan, prinsip moral, dan prinsip etika kehidupan, yang dapat membantu dalam membentuk keluarga yang baik dan memiliki akhlak yang baik pula. Pendidikan agama di keluarga menjadi kunci bagi pembentukan karakter positif seorang anak, membimbing mereka menjadi individu dengan nilai moral yang baik. Pendidikan yang efektif bagi anak dimulai dari lingkungan keluarga, termasuk melalui pengajaran agama.⁸

Kemudian, Devi Meliana menjelaskan bahwa sebagai orang tua, mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam mengajar dan membimbing perkembangan anak-anak. Nasib anak di masa depan sangat dipengaruhi oleh cara orang tua mendidik dan membimbing mereka. Keluarga adalah tempat di mana anak-anak pertama kali menerima pengajaran sebelum memasuki lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan yang diberikan dalam keluarga memiliki

⁸Junias Zulfahmi dan Sufyan, "Peran Orang Tua terhadap Pendidikan Anak Perspektif Pendidikan Islam". *Bidayah: Studi Ilmu-ilmu Keislaman*, 9 no. 7, (Juni 2018): 56, <file:///C:/Users/User/Downloads/145-Article%20Text-216-1-10-20180829.pdf>

karakteristik yang berbeda dengan pendidikan di sekolah karena bersifat informal dan tidak terbatas pada jadwal serta kurikulum tertentu.⁹

Remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang pada masa tersebut terjadi perkembangan-perkembangan, baik fisik, psikologis, dan sosial. Remaja dengan jelas menunjukkan sifat-sifat transisi karena remaja belum memiliki status dewasa. Secara global, masa remaja berlangsung dari usia 12 tahun sampai 22 tahun, dengan pembagian 12 tahun sampai 15 tahun merupakan masa remaja awal, 15 tahun sampai 18 tahun adalah masa remaja pertengahan, sedangkan 18 tahun sampai 21 tahun adalah masa remaja akhir.¹⁰ Selain itu, Syaikh M. Jamaluddin Mahfudz yang dikutip oleh Elfi Yuliani Rochmah juga menyatakan bahwa usia 12 tahun sampai 15 tahun disebut fase permulaan remaja, usia 15 tahun sampai 18 tahun disebut fase pertengahan remaja, usia 18 tahun sampai usia 22 tahun disebut fase paripurna remaja. Masa remaja dicirikan sebagai awal munculnya pubertas, di mana terjadi perubahan fisik dan kematangan organ seksual. Salah satu perubahan yang terjadi pada remaja perempuan ditandai dengan datangnya haid (*menstruasi*).¹¹

Murti Ani mengutip dalam kitab *Risâlah ad-Dimâ' At-Tabi'iyah li an-Nisâ'* menjelaskan bahwa haid (*menstruasi*) adalah perdarahan yang terjadi secara alami pada rahim seorang wanita tanpa penyebab khusus pada waktu-waktu

⁹Devi Meliana, Peranan Orang Tua dalam Menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Islam Pada Anak di desa Watu kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017: 2, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4200-Full_Text.pdf

¹⁰Atik Swandari, *Intervensi Fisioterapi Pada Kasus Dismenore* (Surabaya: UM Publishing, 2022), 11.

¹¹Elfi Yuliani Rochmah, "Psikologi Remaja Muslim". *Al Murabbi*, 3 no. 2, (Januari 2017): 194, <http://repository.iainponorogo.ac.id/650/1/Psikologi%20Remaja%20Muslim.pdf>

tertentu.¹² Selain haid (*menstruasi*), dalam konteks fikih darah wanita, ada pula istilah darah nifas dan istihadah yang berkaitan dengan perempuan. Permasalahan ini merupakan persoalan yang harus diketahui oleh setiap perempuan, karena hal ini berkaitan dengan persyaratan dalam beribadah bagi perempuan, seperti salat, berpuasa, *tawaf* (umrah dan haji), pernikahan, pendewasaan, dan kesehatan reproduksi seorang perempuan.

Memahami pentingnya belajar fikih, terutama fikih darah wanita bagi perempuan, tentu memiliki manfaat besar dalam membekali pengetahuan mendalam mengenai berbagai peraturan. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang aturan-aturan terperinci mengenai tanggung jawab dan kewajiban manusia terhadap Allah SWT, serta hak-hak dan kewajiban mereka terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Studi fikih bermanfaat juga sebagai panduan dalam mengambil sikap dan tindakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajarinya, seseorang dapat membedakan dan mengategorikan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori wajib, sunah, haram, mubah, dan makruh.¹³

Oleh karena itu, mempelajari fikih darah wanita memiliki kepentingan yang signifikan dalam kehidupan seorang muslimah. Pengetahuan mendalam tentang fikih ini memungkinkan seorang perempuan untuk memahami tata cara beribadah, mengatur pola kegiatan agama, dan memahami hukum-hukum yang berlaku selama

¹²Murti Ani, *Manajemen Kesehatan Menstruasi* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 153.

¹³Zulfikar, dkk, "Kontribusi Kajian Wanita untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih pada Masyarakat di Desa Pulorejo". *Jumat Keagamaan: Jurnal Kajian Masyarakat*, 2 no. 3, (Desember 2021): 168-169, https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas_agama/article/view/2387/1037

periode haid, nifas, maupun istihadah. Hal ini memberikan wawasan yang kuat mengenai tanggung jawab, kewajiban, dan peran spiritual yang harus diemban oleh seorang muslimah, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama dengan penuh penghayatan dan kesadaran.

Berdasarkan observasi awal di desa Labung kecamatan Tapin Tengah kabupaten Tapin, desa Labung terletak di kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Sekitar 90% penduduk desa ini berprofesi sebagai petani, sesuai dengan kondisi wilayah desa Labung yang mayoritas merupakan lahan pertanian. Dengan populasi sekitar 859 kepala keluarga, desa ini memiliki sekitar 60 keluarga yang memiliki anak perempuan dalam rentang usia 12 hingga 22 tahun. Untuk kepentingan penulisan, penulis memilih 5 keluarga dari 60 keluarga yang memiliki anak perempuan, untuk menjadi subjek penulisan guna mengumpulkan informasi yang diperlukan. Seleksi 5 keluarga ini didasarkan pada keberagaman latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh mereka, sehingga dapat memberikan sudut pandang yang berbeda terkait dengan topik atau permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Kemudian, terpilihnya desa ini sebagai lokasi penelitian ialah karena saat melakukan pra penulisan dengan berkunjung ke desa Labung, desa ini sesuai dengan karakter permasalahan yang penulis angkat yakni terkait dengan fikih darah wanita. Desa ini merupakan desa yang religius karena terdapat beberapa kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap minggunya seperti, majelis taklim, maulid *habsyi*, pembacaan burdah, dan pengajian yasinan. Selain itu terdapat beberapa tokoh agama yang memiliki peranan penting dalam mendukung setiap

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Dengan predikat desa “religius” dan didukung dengan berbagai macam kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan, penulis ingin melihat lebih jauh bagaimana pengetahuan mereka terkait topik yang penulis angkat.

Terkait dengan penulisan ini, berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan beberapa anak perempuan yang ada di sana, sebagian dari mereka telah memahami apa itu haid, nifas, dan juga istihadah, bagaimana hukum yang menyertainya dan apa perbedaan dari ketiganya. Namun, ada juga sebagian dari mereka hanya memahami persoalan tentang haid dan nifas namun masih belum begitu memahami mengenai darah istihadah. Maka, penting sekali bagi orang tua memiliki pengetahuan dan menanamkan pemahaman mengenai fikih darah wanita kepada anak perempuan mereka karena hal ini berkaitan dengan ibadah-ibadah lainnya.

Dalam hal ini, setelah ditelisik lebih lanjut terdapat orang tua yang mengambil peran secara langsung sebagai pengajar dan pembimbing dalam mengajarkan tentang apa itu fikih darah wanita dan ada juga beberapa dari mereka hanya berperan sebagai fasilitator dengan memfasilitasi anak mereka untuk mempelajari hal tersebut seperti mengirim mereka belajar ke pesantren. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti faktor kesadaran orang tua, pendidikan, pekerjaan, hingga faktor lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, penulis ingin melakukan studi penulisan tentang: **“Peran Orang Tua dalam Menanamkan**

Pemahaman Tentang Fikih Darah Wanita terhadap Anak Perempuan di Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin”.

B. Defisini Operasional

Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam memahami judul penulisan ini, penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut akan penulis diberikan. Penjelasan ini sebagai berikut:

1. Peran

Peran ialah suatu tindakan atau aksi yang dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran merujuk pada seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seorang individu yang berada dalam masyarakat atau suatu lingkungan. Peran juga bisa diartikan sebagai individu yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan tindakan yang sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka dia telah menjalankan suatu peran.¹⁴ Peran yang dimaksud oleh penulis disini adalah peran orang tua dalam melaksanakan kewajibannya untuk menanamkan pemahaman mengenai fikih darah wanita terhadap anak perempuan, apakah mereka berperan secara langsung atau tidak.

¹⁴Masduki Duryat, Siha Abdurrahim, dan Aji Permana, *Mengasah Jiwa Kepemimpinan Peran Organisasi Kemahasiswaan* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), 12-13.

2. Orang Tua

Orang tua adalah laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah, dan mempunyai amanat dari Allah SWT untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Orang tua juga identik dengan orang yang mendidik dan membimbing anak dalam lingkungan keluarga.¹⁵ Orang tua yang dimaksud oleh penulis disini ialah orang tua yang memiliki anak perempuan dengan rentang usia 12 sampai dengan 22 tahun.

3. Menanamkan

Menanamkan berasal dari akar kata "tanam" yang mengacu pada tindakan, proses, atau cara menanam. Secara etimologis, "tanam" berhubungan dengan benih, dan ketika mendapat afiksasi (imbuhan) "me-kan," kata tersebut menjadi "menanamkan" yang memiliki arti menebarkan ajaran, paham, serta merujuk kepada memanifestasikan, membangkitkan, atau merawat perasaan dan kasih sayang.¹⁶ Maksud menanamkan oleh penulis disini adalah bagaimana cara orang tua dalam memberikan atau mengajarkan pemahaman mengenai fikih darah wanita terhadap anak perempuan.

4. Fikih Darah Wanita

Fikih darah wanita adalah kajian fikih mengenai isu seputar keluarnya darah yang dialami oleh perempuan, termasuk penelusuran hukum terkait darah yang keluar, cara mengklasifikasikan, dan mengidentifikasi jenis darah yang dikeluarkan

¹⁵Hasmyati, dkk, *Pendidikan Inklusif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 12.

¹⁶Bahrin Ali Murtopo, "Metode Penanaman Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Anak Difabel". *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 3 no. 1, (Juni 2018): 161, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/2099/1391>

oleh perempuan.¹⁷ Fikih darah wanita yang dimaksud oleh penulis disini ialah kajian yang berkaitan dengan pembahasan seputar haid, istihadah, dan nifas yang dialami oleh perempuan.

5. Anak Perempuan

Anak perempuan adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada individu yang berjenis kelamin dan memiliki identitas gender perempuan. Secara biologis, perempuan umumnya memiliki organ reproduksi yang termasuk rahim, ovarium, dan vagina. Selain itu, anak perempuan adalah istilah yang merujuk pada anak perempuan dalam keluarga atau masyarakat, yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosionalnya. Istilah ini mengacu pada anak yang belum mencapai usia dewasa dan masih dalam masa belajar, tumbuh kembang, dan pembentukan kepribadian.¹⁸

Dalam hal ini anak perempuan akan melewati fase remaja yang akan terbagi lagi menjadi tiga bagian yang berlangsung dari usia 12 tahun sampai 22 tahun, dengan pembagian 12 tahun sampai 15 tahun merupakan masa remaja awal, 15 tahun sampai 18 tahun adalah masa remaja pertengahan, sedangkan 18 tahun sampai 21 tahun adalah masa remaja akhir.¹⁹ Anak perempuan yang dimaksud penulis dalam penulisan ini ialah seseorang yang masih dalam usia pertumbuhan dan perkembangan, dalam rentang usia 12 sampai dengan 22 tahun yang telah mengalami fase haid (*menstruasi*).

¹⁷Hannan Fatini MD Reshad dan Siti Khatijah Ismail, "Literary Highlights Analysis For Female Blood Studies". *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, 21 no. 1, (Agustus 2020): 228-229, <https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/474/316>

¹⁸Sri Agustina, *Sekolah Perempuan* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023), 1.

¹⁹ Atik Swandari, *Intervensi Fisioterapi Pada Kasus Dismenore*, 11.

C. Fokus Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penulisan ini, berikut merupakan fokus penulisan dalam skripsi ini:

1. Peran orang tua dalam menanamkan pemahaman tentang fikih darah wanita terhadap anak perempuan di desa Labung.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran orang tua dalam menanamkan pemahaman tentang fikih darah wanita terhadap anak perempuan di desa Labung.
- 3.

D. Tujuan Penulisan

Berikut ini adalah tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dalam menanamkan pemahaman tentang fikih darah wanita terhadap anak perempuan di desa Labung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran orang tua dalam menanamkan pemahaman tentang fikih darah wanita terhadap anak perempuan di desa Labung.

E. Signifikansi Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Secara teoritis penulisan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana peran orang dalam menanamkan fikih darah wanita terhadap anak perempuan.
- b. Hasil dari penulisan ini penulis harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan pentingnya peran orang tua dalam menanamkan fikih darah wanita terhadap anak perempuan mereka.
- c. Hasil penulisan ini juga penulis harapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penulisan-penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penulisan ini.

2. Secara Praktis

- a. Untuk UIN Antasari Banjarmasin, hasil penulisan ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan referensi di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
- b. Untuk para pembaca, hasil penulisan ini dapat berkontribusi dalam menambah dan memberikan wawasan tentang peran orang dalam menanamkan fikih darah wanita terhadap anak perempuan.
- c. Untuk penulis, diharapkan bahwa penulisan ini dapat berkontribusi pada peningkatan ilmu pengetahuan dan memperluas pengetahuan penulis tentang macam-macam peran orang dalam menanamkan fikih darah wanita terhadap anak perempuan serta apa saja faktor yang melatarbelakanginya.

F. Penulisan Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang di susun oleh Tri Widayati yang berjudul Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Perempuan Perspektif Pendidikan Islam Tahun 2018. Penulisan ini menggunakan jenis penulisan dalam bentuk kepustakaan (*library research*). Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak perempuannya menurut perspektif pendidikan Islam. Dan pentingnya untuk para orang tua lebih *aware* terhadap banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh anak perempuan saat ini. Kedua penulisan sama-sama membahas tentang peran orang tua dalam mendidik anak perempuan, namun dengan fokus yang berbeda. Penulisan yang dilakukan oleh Tri Widayati lebih menyoroti bagaimana orang tua memainkan peran penting dalam mendidik anak perempuannya sesuai dengan ajaran Islam, juga mencakup tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteks masa sekarang. Sementara itu, penulisan yang saya susun lebih memusatkan perhatian pada peran orang tua dalam mengajarkan pemahaman tentang fikih darah wanita kepada anak perempuan.
2. Skripsi yang di susun oleh Rika Darania yang berjudul Peran Wanita Pekerja dalam Pemahaman Keagamaan Anak di Keluarga (Studi di Kelurahan Kaliawi Bandar Lampung) Tahun 2020. Penulisan ini menggunakan jenis penulisan penulisan lapangan (*field research*). Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana peran wanita yang bekerja dalam memberikan pemahaman tentang pendidikan agama kepada anak-anaknya

dan juga bagaimana upaya mereka dalam memberikan pemahaman agama kepada anaknya di tengah kesibukan mereka menjadi wanita pekerja. Persamaan dalam penulisan yang penulis tulis adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana peran orang tua dalam menanamkan pemahaman agama terhadap anak mereka, namun dengan fokus yang berbeda. Penulisan yang dilakukan oleh Rika Darania lebih fokus pada peran seorang ibu yang bekerja dan terkait pemahaman keagamaan secara general. Sedangkan penulisan yang saya lakukan lebih menitikberatkan pada peran orang tua secara keseluruhan dan lebih spesifik dalam konteks pemahaman fikih darah wanita.

3. Skripsi yang di susun oleh Rima Alfianti yang berjudul Pembelajaran Fikih Wanita Pada Anak di Desa Bungur Kecamatan Batumandi Kabupaten Tapin Tahun 2021. Penulisan ini menggunakan jenis penulisan dalam bentuk penulisan lapangan (*field research*). Skripsi tersebut menjelaskan tentang sejauh mana pembelajaran fikih wanita diterapkan dalam lingkungan keluarga serta bagaimana cara ibu sebagai orang tua dalam menjaga dan mendidik anak agar termotivasi untuk rajin beribadah. Kedua Penulisan memiliki kesamaan dalam fokus mengenai pemahaman fikih wanita pada anak-anak dan faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua dalam mengajarkan fikih wanita kepada anak-anak. Perbedaannya terletak pada penulisan yang saya susun yang lebih memfokuskan pada aspek khusus fikih darah wanita, seperti haid, istihadah, dan nifas.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi identifikasi masalah yang mencakup tentang peran orang tua dalam menanamkan pemahaman tentang fikih darah wanita terhadap anak perempuan seputar haid, istihadah, dan nifas yang dituangkan dalam latar belakang masalah, batasan definisi operasional, fokus masalah, kemudian dirumuskan juga tujuan dari penulisan ini. Selanjutnya, dalam bab ini juga terdapat signifikansi penulisan yang terbagi menjadi dua yaitu, secara teoritis dan praktis, serta memuat penulisan terdahulu yang relevan dengan penulisan yang sedang penulis susun. Terakhir, dijelaskan pula susunan format penulisan yang terdapat dalam skripsi ini.

Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Pada sub bab kajian teori, membahas tentang teori-teori yang relevan dengan penulisan yang penulis angkat yaitu mengenai peran orang tua dalam menanamkan pemahaman tentang fikih darah wanita terhadap anak perempuan di desa Labung kecamatan Tapin Tengah kabupaten Tapin. Dan pada sub bab kerangka fikir penulis menyajikan gambaran mengenai penulisan ini dalam bentuk bagan.

Bab III Metode Penulisan. Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah serta data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang mengangkat judul tentang peran orang tua dalam menanamkan pemahaman tentang fikih darah wanita terhadap anak perempuan di desa Labung kecamatan Tapin Tengah kabupaten Tapin. Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penulisan, *setting* penulisan, subjek dan objek penulisan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, meliputi gambaran umum lokasi penulisan, penyajian data, dan pembahasan. Pada bagian gambaran umum lokasi penulisan dijelaskan mengenai profil desa dan data-data yang diperlukan mengenai tempat penulis melakukan penulisan. Kemudian, pada bagian penyajian data, akan menjelaskan hasil penulisan berupa deskripsi mengenai bagaimana pengetahuan, peran orang tua, serta faktor- faktor yang mempengaruhi orang tua dalam menanamkan pemahaman tentang fikih darah wanita terhadap anak perempuan seputar haid, istihadah, dan nifas di desa Labung kecamatan Tapin Tengah kabupaten Tapin. Terakhir, pada bagian pembahasan, hasil penulisan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya akan dianalisis dan dibahas lebih lanjut menggunakan teori-teori yang relevan dengan penulisan ini. Penulis akan mengaitkan hasil penulisan ini dengan teori-teori yang ada untuk memperoleh hasil pemahaman yang lebih mendalam.

Bab V Penutup. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu simpulan dan saran. Simpulan adalah rangkuman atau penarikan hasil akhir yang diperoleh dari penulisan terkait dengan tentang peran orang tua dalam menanamkan pemahaman tentang fikih darah wanita terhadap anak perempuan di desa Labung kecamatan Tapin Tengah kabupaten Tapin, yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Kemudian, saran merupakan rekomendasi atau masukan yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan. Saran ini dapat berupa panduan atau arahan untuk penulisan lebih lanjut yang bisa diambil berdasarkan temuan penulisan.